



P E N E T A P A N

Nomor 0054/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Al Imran Bin M. Nafiah Ali, Tempat/Tanggal lahir Aceh, 02 November 1959, Umur 62 tahun, »No Telepon/Email 085732239101, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat kediaman di Jalan Purwodadi II/18 RT 006 RW 004 Kel. Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sri Setyowati Binti S. Soebiyanto alias S. Soebijanto, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 21 Februari 1957, Umur 64 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Purwodadi II/18 RT 006 RW 004 Kel. Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade Bin Muhammad Asri, Tempat/Tanggal lahir Banjarmasin, 03 Maret 1988, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Penjaga Toko, Tempat kediaman di Jalan Purwodadi II/18 RT 006 RW 004 Kel. Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya, *bertindak hukum atas nama diri sendiri dan anak di bawah umur bernama:*

Alfarezi Putra Husaini Bin Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 25 Februari 2018, Umur 3 tahun, Jenis

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -, Tempat kediaman di Jalan Purwodadi II/18 RT 006 RW 004 Kel. Jeparo Kec. Bubutan Kota Surabaya, disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 Januari 2022 dengan Nomor 0054/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Nova Stevia Diana Binti Al Imran merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Al Imran Bin M. Nafiah Ali dengan Sri Setyowati Binti S. Soebiyanto alias S. Soebijanto yang menikah pada tanggal 08 Agustus 1987 di KUA Kec. Bubutan Kota Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/VIII/1987;
2. Bahwa Pewaris / Nova Stevia Diana Binti Al Imran semasa hidupnya menikah dengan Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade Bin Muhammad Asri pada tanggal 22 Maret 2015 sesuai kutipan nikah Nomor: 0120/017/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak, bernama Alfarezi Putra Husaini Bin Hasan Husain Ahmade alias Hasan Husaini Ahmade;
3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 Pewaris / Nova Stevia Diana Binti Al Imran telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Nova Stevia Diana Binti Al Imran adalah:

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Al Imran Bin M. Nafiah Ali (Sebagai Ayah Kandung)
- b. Sri Setyowati Binti S. Soebiyanto alias S. Soebijanto (Sebagai Ibu Kandung)
- c. Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade Bin Muhammad Asri (Sebagai Suami)
- d. Alfarezi Putra Husaini Bin Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade (Sebagai Anak Kandung);
5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Nova Stevia Diana Binti Al Imran untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Nova Stevia Diana Binti Al Imran yang meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2021 adalah;
 - 2.1. Al Imran Bin M. Nafiah Ali (Sebagai Ayah Kandung)
 - 2.2. Sri Setyowati Binti S. Soebiyanto alias S. Soebijanto (Sebagai Ibu Kandung)
 - 2.3. Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade Bin Muhammad Asri (Sebagai Suami)
 - 2.4. Alfarezi Putra Husaini Bin Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade (Sebagai Anak Kandung);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Al Imran, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Setyowati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hasan Husaini Ahmade, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Al Imran, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Hasan Husaini Ahmade, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 161/VIII/87, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0120/017/III/2015, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfarezi Putra Husaini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Nova Stevia Diana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Surat Pernyataan atas nama AL Imran, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Irham Arief Rahman bin Imran, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kedung Rejo 1-C/3 RT 001 RW 008 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi kakak kandung pewaris;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Nova Stevia Diana Binti Al Imran;
 - Bahwa, Nova Stevia Diana Binti Al Imran telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade Bin Muhammad Asri dikaruniai seorang anak g bernama Alfarezi Putra Husaini Bin Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade;
 - Bahwa, almarhumah Nova Stevia Diana Binti Al Imran semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah Nova Stevia Diana Binti Al Imran yang bernama Al Imran Bin M. Nafiah Ali dan ibu kandung Nova Stevia Diana Binti Al Imran bernama Sri Setyowati Binti S. Soebiyanto alias S. Soebijanto sampai sekarang masih hidup;
 - Bahwa, saksi tahu Nova Stevia Diana Binti Al Imran dan Para Pemohon sebagai orangtua, suami dan anak kandung semuanya beragama Islam;
2. Dian Nur Afni Safriana binti Al Imran, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan - , tempat tinggal di Jalan Purwodadi II/18 RT 006 RW 004 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi kakak kandung pewaris;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Nova Stevia Diana Binti Al Imran;
 - Bahwa, Nova Stevia Diana Binti Al Imran telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade Bin Muhammad Asri dikaruniai seorang anak g bernama Alfarezi Putra Husaini Bin Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade;
 - Bahwa, almarhumah Nova Stevia Diana Binti Al Imran semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah Nova Stevia Diana Binti Al Imran yang bernama Al Imran Bin M. Nafiah Ali dan ibu kandung Nova Stevia Diana Binti Al Imran bernama Sri Setyowati Binti S. Soebiyanto alias S. Soebijanto sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu Nova Stevia Diana Binti Al Imran dan Para Pemohon sebagai orangtua, suami dan anak kandung semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Al Imran Bin M. Nafiah Ali, sebagai ayah kandung, Sri Setyowati Binti S. Soebiyanto alias S. Soebijanto, sebagai ibu kandung, Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade Bin Muhammad Asri, sebagai suami dan Alfarezi Putra Husaini Bin Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade, sebagai anak kandung laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris dari Nova Stevia Diana Binti Al Imran yang wafat pada tanggal 20 Maret 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai ayah kandung, ibu kandung, suami dan anak kandung;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Nova Stevia Diana Binti Al Imran telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade Bin Muhammad Asri dikaruniai seorang anak g bernama Alfarezi Putra Husaini Bin Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade;
- Bahwa, almarhumah Nova Stevia Diana Binti Al Imran semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Nova Stevia Diana Binti Al Imran yang bernama Al Imran Bin M. Nafiah Ali dan ibu kandung Nova Stevia Diana Binti Al Imran bernama Sri Setyowati Binti S. Soebiyanto alias S. Soebijanto sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, Nova Stevia Diana Binti Al Imran dan Para Pemohon sebagai orangtua, suami dan anak kandung semuanya beragama Islam;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Nova Stevia Diana Binti Al Imran adalah Al Imran Bin M. Nafiah Ali, sebagai ayah kandung, Sri Setyowati Binti S. Soebiyanto alias S. Soebijanto, sebagai ibu kandung, Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade Bin Muhammad Asri, sebagai suami dan Alfarezi Putra Husaini Bin Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade, sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Nova Stevia Diana Binti Al Imran, yang telah meninggal dunia pada 20 Maret 2021 adalah :

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 10 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Al Imran Bin M. Nafiah Ali, sebagai ayah kandung;
- 2.2 Sri Setyowati Binti S. Soebiyanto alias S. Soebijanto, sebagai ibu kandung;
- 2.3 Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade Bin Muhammad Asri, sebagai suami;
- 2.4 Alfarezi Putra Husaini Bin Hasan Husaini Ahmade alias Hasan Husain Ahmade, sebagai ana kandung laki-laki;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. SYAHIDAL sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Drs. SYAHIDAL

Hakim Anggota

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 10 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 10 hlm.